



**PUTUSAN**  
**Nomor 72 / PDT / 2018 / PT JAP.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili Perkara – Perkara Perdata Gugatan pada Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara antara :

**PITER KWANG** Tempat / Tanggal Lahir : Makassar / 26 Mei 1949, Jenis Kelamin Laki – Laki, Alamat : di Jalan Jenderal Sudirman RT 008 / RW 003, Kelurahan Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya EDUARD NABABAN,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EDUARD NABABAN,S.H., yang beralamat di Ruko Pink Jln Patriot No - Girimulyo, Nabire – Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : W30.U8/13/HK/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING / Semula TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI;

**LAWAN**

**BUDIYONO** Tempat / Tanggal Lahir : Purworejo / 4 Agustus 1952, Jenis Kelamin Laki – Laki, Alamat : di Jalan Panti Asuhan RT: 005 / RW : 001, Kelurahan Bumiwonorejo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Pekerjaan : Manager KUD Gotong Royong / Pensiunan PNS; Dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi Unit Desa : “ Gotong Royong “ berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh : SUPADI selaku Ketua KUD tanggal 20 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : W30.U8/8/HK02/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING / Semula PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI;

**Halaman 1 Putusan Nomor 72/Pdt/2018/PT Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 72/PDT/2018/PN JAP tanggal 3 Oktober 2018 tentang : Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 72/PDT/2018/PT JAP tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 72/PDT/2018/PT JAP tanggal 4 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
4. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nabire Nomor : W30-U8/1133/HK.02/9/ 2018 Perihal : Berkas Perkara Perdata Banding Pengadilan Negeri Nabire Nomor 7/Pdt. G/2018/PN Nab dalam perkara antara Budiyo Lawan Piter Kwang beserta Berita Acara dan Putusan sebagaimana terlampir;

Menimbang bahwa Penggugat ( Budiyo ) telah mengajukan Gugatan atas diri Tergugat ( Piter Kwang ) tertulis tertanggal 26 Februari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Nomor : 7/ Pdt.G/ 2018/ PN Nab tanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan peminjaman sejumlah uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada KOPERASI UNIT DESA (KUD) GOTONG ROYONG ;
2. Peminjaman tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali peminjaman:  
I. Tanggal 18 Januari 2016 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);  
II. Tanggal 26 Januari 2016 senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);  
III. Tanggal 4 Februari 2016 senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);  
IV. Tanggal 4 Februari 2016 senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Peminjaman tersebut dijamin juga sertifikat tanah No. 542/SBS/NBR atas nama JUARSIH SANDRA (Istri Tergugat), tanah tersebut terletak di daerah Samabusa (Kabupaten Nabire) dan sertifikat tanah No. 1704 atas nama PITER KWANG, tanah tersebut terletak di Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi);
4. Tergugat pada bulan Februari 2016 mengambil kembali sertifikat tanah No. 542/SBS/NBR atas nama JUARSIH SANDRA (Istri Tergugat) yang dijadikan jaminan. Tergugat beralasan hendak mengambil kredit peminjaman di Bank Mega yang nantinya jika kredit peminjaman telah disetujui (cair)

**Halaman 2 Putusan Nomor 72/Pdt/2018/PT Jap**



dananya akan dipakai untuk melunasi seluruh hutangnya Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menyatakan akan melunasi seluruh hutangnya pada bulan Maret 2016 dan Tergugat berjanji akan memberikan bunga 5% (lima persen) per bulan ;
6. Bahwa Penggugat berusaha menagih hutang Tergugat sejak awal bulan Maret 2016 sampai awal bulan November 2017. Namun, Tergugat selalu ingkar janji dan tidak pernah menunjukkan i'tikad baik;
7. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Penggugat bersama Ketua Badan Pengawas KUD GOTONG ROYONG (Abdul Ghofar) dan Supir KUD GOTONG ROYONG (Darius) telah bertemu dengan Tergugat bermaksud untuk memberikan somasi (teguran) mengenai pembayaran hutang Tergugat. Hasilnya Tergugat berjanji di hadapan Penggugat dengan disaksikan Ketua Badan Pengawas KUD GOTONG ROYONG dan Supir KUD GOTONG ROYONG akan membayar seluruh hutangnya pada akhir Desember 2017;
8. Bahwa pada akhir Desember 2017 Penggugat menagih janji Tergugat. Namun, Tergugat memohon diberi waktu sampai awal bulan Januari 2018. Pada tanggal 9 Januari 2018 Penggugat menagih kembali hutang Tergugat dan Tergugat tidak menepati janjinya;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar janjinya di mana batas waktu pengembalian hutangnya bulan Maret 2016 dan hingga Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar seluruh hutangnya tersebut;
10. Bahwa Penggugat menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar bunga sebesar 5 % (lima persen) perbulan sejak awal tempo peminjaman sampai gugatan ini diajukan;
11. Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), di mana untuk itu Tergugat wajib mengembalikan seluruh uang pinjaman yaitu sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 5 (lima) persen dihitung sejak awal tempo peminjaman sampai gugatan ini diajukan yang harus dibayar dengan tunai dan sekaligus;
12. Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan menghindari dari kewajiban untuk memenuhi putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar objek tanah yang terletak di Samabusa (Kabupaten Nabire) dengan sertifikat tanah No. 542/SBS/NBR atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUARSIH SANDRA dan objek tanah yang terletak di Desa Timika Jaya, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) sertifikat tanah No. 1704 atas nama PITER KWANG, diletakan sita jaminan;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat ( Piter Kwang) telah mengajukan Bantahan / Jawaban tertulis tanggal 12 April 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. KUD GR Tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada KUD GR melainkan adanya kerjasama Pengadaan Beras Raskin Untuk Kabupaten Dogiyai dengan BUDIYONO, dengan demikian Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab Hukum terhadap KUD GR, apa lagi dalam beberapa kali pertemuan di baik itu Kantor Polisi maupun selama mediasi serta Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2018, terungkap bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan BUDIYONO, Peristiwa demikian mengakibatkan kedudukan Penggugat dalam gugatan tidak Jelas dan oleh karenanya mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara a quo memutus perkara a quo tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan untuk seluruhnya ;

2. Hubungan Hukum Budiyo dengan Tergugat adalah kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai.

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan a quo tidak jelas. Dalam petitum dikatakan ada hubungan utang piutang sedangkan dalam posita dikatakan hubungan peminjaman. Meskipun demikian Tergugat menyatakan bahwa hubungan antara BUDIYONO dengan Tergugat adalah kerjasama pengadaan beras raskin di Kab. Dogiyai ;

Bahwa kerjasama berawal dari Tergugat mempunyai pekerjaan untuk menyalurkan beras Raskin di Kab. Deiyai dan melalui SUPRIYANTO, BUDIYONO hendak melakukan kerjasama dengan Tergugat untuk Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai. Dalam kerjasama itu, BUDIYONO memberikan Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat dan Tergugat telah menyiapkan memo wakil Bupati Kab. Dogiyai tanggal 1 Desember 2014 (vide T-I), menyiapkan gudang, truck (sewa 6 Unit) dan keuntungan akan dibagi 50% untuk Budiyo dan 50 % untuk Tergugat. Berdasarkan uraian-uraian diatas, terdapat ketidaksesuaian petitum dan posita berbeda atau tidak jelasnya gugatan a quo

**Halaman 4 Putusan Nomor 72/Pdt/2018/PT Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan a quo tidak dapat diterima atau setidaknya tidak menolak gugatan a quo ditolak;

3. Bahwa Hubungan Hukum antara Budiyo dan Tergugat belum jatuh tempo. Berdasarkan bukti tertulis (vide T-2, terlampir), Surat Pernyataan yang dibuat antara BUDIYONO dengan Tergugat tanggal 31 Maret 2018, Tergugat diberi waktu untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 28 April 2018 dan pada saat ini belum mencapai tanggal 28 April 2018. Disebabkan belum jatuh temponya hubungan hukum, maka Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk tidak menerima atau setidaknya tidak menolak gugatan a quo ;

## DALAM POKOK PERKARA :

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatan kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya ;
5. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah masuk dalam pokok perkara;
6. Bahwa sebelumnya Tergugat mempunyai pekerjaan untuk menyalurkan Beras Raskin di Kab. Deiyai dan melalui SUPRIYANTO, Penggugat hendak melakukan kerjasama (ada hak dan kewajiban) dengan Tergugat untuk pengadaan beras Raskin di Kab. Dogiyai ;
7. Bahwa dalam kerjasama ini, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat dan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan adanya memo wakil Bupati Kab. Dogiyai tanggal 1 Desember 2014, menyiapkan gudang, truck (sewa 6 Unit) untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan apabila berjalan dengan baik keuntungan akan dibagi 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat, apalagi Penggugat merasa yakin setelah melihat memo wakil Bupati Kab. Dogiyai tanggal 1 Desember 2014 dan dalam perjalanannya, pekerjaan tersebut tidak berhasil karena terdapat hubungan yang tidak harmonis antara Bupati Dogiyai dan Wakil Bupati ;
8. Bahwa karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan Tergugat melaksanakan kewajibannya dan keuntungan akan dibagi 2 (dua) dan pekerjaan tersebut tidak berhasil dan ketidakberhasilan tersebut bukan disebabkan perbuatan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat tidak dapat dinyatakan wan prestasi;

**Halaman 5 Putusan Nomor 72/Pdt/2018/PT Jap**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hal-hal demikian harus diperjelas terlebih dahulu antara Penggugat dengan Tergugat sebelum gugatan diajukan. Disebabkan dalil-dalil gugatan tidak jelas maka, maka gugatan a quo tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa didalam gugatan rekonvensi, mohon Tergugat dalam Konvensi dinyatakan sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dR) dan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat dR) ;
2. Bahwa semua dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi, Pokok Perkara mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah masuk dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa hubungan hukum Tergugat dR dengan Penggugat dR adalah Kerjasama Kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai yang saling menguntungkan jika pekejaan tersebut tercapai, Tergugat dR akan memperoleh 50% keuntungan dan Penggugat dR akan memperoleh 50% dan untuk hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dR dengan Tergugat dR adalah Kerjasama Pengadaan Beras Raskin di Kab. Dogiyai;
4. Bahwa keuntungan tersebut dapat difafsirkan bahwa Tergugat dR menanggung beban (modal) kerjasama sebesar 50% dan Penggugat dR menanggung beban (modal) kerjasama sebesar Rp. 50% maka jika terjadi kerugian akan ditanggung sebesar modal atau beban kerjasama yang masing-masing 50% ;
5. Bahwa disebabkan kerjasama tersebut tidak berhasil, maka seharusnya beban kerugian ditanggung Tergugat dR sebesar 50% dan Penggugat dR sebesar 50%, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan Tergugat dR menanggung kerugian sebesar 50% dan Penggugat dR sebesar Rp. 50%;

Menimbang bahwa setelah Jawab – Jinawab, Pembuktian dan Kesimpulan dari Para Pihak maka Majelis Hakim pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan Putusan Nomor 7/ Pdt.G/ 2018/ PN Nab pada Hari : Kamis tanggal : 31 Juli 2018, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 6 Putusan Nomor 72/Pdt/2018/PT Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

### DALAM KONPENSI ;

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam hal transaksi hutang piutang, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan segala akibat hukumnya kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200 000 000,- (dua ratus juta rupiah) serta bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sejak awal tempo peminjaman sampai Gugatan ini diajukan yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus.
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

### DALAM REKONPENSI:

Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya.

### DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571 000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut maka Tergugat / Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding pada : Hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7/ Akta.Pdt.G/ 2018/ PN. Nab, yang telah diberitahukan kepada Terbanding / Semula Penggugat pada : Hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7/ Akta.Pdt.G/ 2018/ PN. Nab;

Menimbang bahwa Pembanding/Semula Tergugat Konpensasi melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding pada Hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 7/ Pdt.G/ 2018/ PN. Nab, dan terhadap Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Semula Penggugat pada tanggal 27 Agustus

**Halaman 7 Putusan Nomor 72/Pdt/2018/PT Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 7/ Pdt.G/ 2018/ PN. Nab;

Menimbang bahwa selanjutnya Terbanding / Semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada Hari Senin tanggal 3 September 2018, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 7/ Pdt.G/ 2018/ PN. Nab, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada Hari Selasa tanggal 4 September 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 7/ Pdt.G/ 2018/ PN. Nab;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Para Pihak ( Pembanding / Semula Tergugat dan Terbanding / Semula Penggugat ) telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum pengiriman berkas perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding masing – masing pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Nab, selama 14 ( empat belas ) hari;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa setelah membaca masing-masing surat ( eksploit ) di atas maka ternyata telah dilaksanakan secara sah, layak dan patut oleh karena itu Pernyataan / Permohonan Banding yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat *formil*, sehingga Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding telah membaca dengan seksama pertimbangan / analisis hingga amar putusan *a quo*, yang menyatakan bahwa benar antara Pembanding / semula Tergugat telah melakukan transaksi berupa meminjam uang secara bertahap dan pada akhirnya berjumlah sebesar Rp. 200 000 000,- ( dua ratus juta rupiah ) dari Terbanding / semula Penggugat dalam kedudukan atau selaku Manager dan kuasa Kepala Koperasi Unit Desa Gotong Royong Nabire dan benar Pembanding / semula Tergugat telah berjanji untuk membayarnya akan tetapi sampai dengan sekarang pembayaran, pelunasan tersebut belum dilakukan oleh Pembanding / semula Tergugat kepada Terbanding / semula Penggugat oleh karena itu dinyatakan benar Pembanding / semula Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* dan menurut hukum wajib untuk dipenuhi termasuk bunga yang wajib dibayar;

Menimbang bahwa setelah membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Pihak ternyata tidak ada fakta hukum baru melainkan hanya pengulangan dari pada dalil - dalil yang telah diajukan dan

**Halaman 8 Putusan Nomor 72/Pdt/2018/PT Jap**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dipertimbangkan dengan baik, lengkap dan benar oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, maka atas Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 7/ Pdt.G/ 2018/ PN Nab tanggal 31 Juli 2018 dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Banding berpendapat sudah sepatutnya dinyatakan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena putusan *a quo* dinyatakan dikuatkan, maka Pembanding / semula Tergugat dinyatakan tetap berada dipihak yang kalah sehingga Pembanding / semula Tergugat dihukum pula untuk membayar segala biaya / ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang : Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang : Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata ( Reglement buiten Gewesten / RbG ) dan Pasal-pasal Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekompensi;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 7/ Pdt.G/ 2018/ PN Nab tanggal 31 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani / menghukum Pembanding / Semula Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi untuk membayar segala biaya / ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150 000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada Hari Jumat, tanggal 23 November 2018, oleh PAHATAR SIMARMATA,S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis ANHAR MUJIONO,S.H.,M.H ., dan RAMLAN,S.H.,M.H., masing – masing; sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

**Halaman 9 Putusan Nomor 72/Pdt/2018/PT Jap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Pembanding/Semula Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dan Terbanding / Semula Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

ttd

ANHAR MUJIONO, S.H., M.H.

ttd

RAMLAN, S.H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis.

ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000;-
2. Redaksi : Rp. 5.000;-
3. Proses : Rp. 139.000;- +

J u m l a h : Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

H. SUYAHYO, S.H., M.H.  
Nip. 19580903 197903 1 002.

**Halaman 10 Putusan Nomor 72/Pdt/2018/PT Jap**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)